

Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm)

Jasmiati

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

Jasmiati6@gmail.com

Article History

Received : 07 Desember 2023

Revised : 05 Maret 2024

Accepted : 10 April 2024

Abstract

The fuqoha have different opinions regarding the concept of kafa'ah, especially regarding the criteria for kafa'ah. Imam Syafi'i is of the view that kafa'ah and the criteria for kafa'ah are important in selecting a prospective partner before marriage. Meanwhile, Ibn Hazm has a different view, kafa'ah in selecting a prospective partner before marriage does not exist in Islam. This research is normative legal research: a legal research method that focuses on literature study, the data sources in this research are books, articles, journals and legal writings related to what will be researched. The data analysis technique used is descriptive and normative juridical. The research results obtained are: Imam Syafi'i has considerations based on Qs. Al-Baqarah: 221 and Hadith, which clearly states the importance of finding a good partner. Meanwhile, Ibn Hazm has considerations regarding the concept of kafa'ah and the criteria for kafa'ah that there is no kafa'ah in Islam because they have the same position except from a religious perspective.

Keywords: *Kafa'ah, Marriage, Imam Syafi'i, Ibn Hazm*

Abstrak

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai konsep kafa'ah, terutama dalam hal kriteria kafa'ah. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kafa'ah dan kriteria kafa'ah itu penting dalam pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan. Sedangkan Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda, kafa'ah dalam pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan tidak ada dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif: suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, dan tulisan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif dan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: Imam Syafi'i memiliki pertimbangan berdasarkan Qs. Al-Baqarah: 221 dan Hadits, yang dengan jelas mengemukakan pentingnya mencari jodoh yang baik. Sedangkan Ibn Hazm memiliki pertimbangan terkait konsep kafa'ah dan kriteria kafa'ah bahwa tidak ada kafa'ah di dalam Islam karena sama kedudukannya kecuali dilihat dari segi agamanya.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Pernikahan, Imam Syafi'i, Ibn Hazm

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bentuk hidup berpasangan yang sah dan

dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga yang memiliki makna dan nilai yang mendalam dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian dan komitmen untuk saling mendukung, memahami, dan berkembang bersama. Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan keluarga. Pernikahan dalam Islam juga ditetapkan dengan mematuhi sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Tujuan dari akad pernikahan ini adalah untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah dalam hukum Islam (Saebani, 2013). Pernikahan tidak semata sebagai perbuatan ibadah, sunnah Allah dan sunnah Rasul (Syarifuddin, 2006) melainkan menjadi bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah Swt, maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan pernikahan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing. Hal ini dilakukan guna dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga agar dapat hidup secara damai dan kekal, saling tolong menolong sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara (Junaedi, 2001).

Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serupa, sederajat atau sebanding. Dalam konteks memilih calon suami atau istri, pemilihan pasangan hidup adalah suatu hal yang sangat penting dan ditekankan untuk didasarkan pada norma-norma agama. Hal ini karena pasangan hidup akan menjadi mitra dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, serta memiliki peran yang besar dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat).

Meskipun Islam tidak mewajibkan pemilihan pasangan hidup, namun agama menekankan pentingnya untuk memperhatikan nilai-nilai agama dan akhlak yang terpuji

dalam calon pasangan. Nabi Saw menetapkan empat hal utama yang berkaitan dengan soal *kafa'ah* yang layak dipertimbangkan oleh setiap calon suami terhadap istrinya, dan sebaliknya, oleh seorang istri terhadap calon suaminya. Keempat hal *kafa'ah* yang dimaksud ialah: harta, nasab, kecantikan, dan agama calon istri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَلِهَا،
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيثٌ يَدُكَ. (رواه البخارى و مسلم).

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin” (Imam al-Bukhori, 1999).

Hadits tersebut memiliki kandungan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan hidup adalah ketakwaan atau keimanan. Dengan demikian, pemilihan pasangan hidup dalam Islam merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan berdasarkan pada nilai-nilai agama serta akhlak yang terpuji, dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau *sekufu`*, yang biasa juga dikenal dengan kata *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan (Ghazali, 2006). Prinsip *kafa'ah* ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan hidup karena dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari potensi kegagalan atau konflik dalam pernikahan. Meskipun *kafa'ah* sangat ditekankan dan dianjurkan, namun dalam Islam, *kafa'ah* tidak menentukan secara mutlak keabsahan suatu pernikahan.

Dalam kalangan fuqaha (ahli fiqih), terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah*, terutama dalam hal faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesesuaian atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan *kafa'ah* antara lain: Menurut madzhab Hanafi, ada beberapa faktor, yaitu: a. Agama b. Islam c. Kemerdekaan d. Nasab e. Harta f. Profesi (pekerjaan). Menurut madzhab Maliki, yaitu faktor: Agama saja yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Menurut mazhab Hambali ada beberapa faktor, yaitu: a. Agama b. Profesi (pekerjaan) c. Kedudukan (nasab) d. Kemakmuran (harta). Sementara dalam madzhab Syafi'i yaitu faktor: a. Agama b. Kesucian c. Kemerdekaan d. Nasab e. Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan (terdapat cacat) f. Profesi (pekerjaan) (Az-Zuhaili, 2007).

Sedangkan konsep *kafa'ah* dalam penelitian ini akan memandang pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda bahwa *kafa'ah* tidak ada dalam Islam karena orang Islam sama kedudukannya, yaitu bersaudara antara satu dengan yang lainnya, dan jika ada *kafa'ah* itu hanya berlaku dari segi agama saja (Ali, t.t). Karena pada dasarnya memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan berdasarkan pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak (Junaedi, 2001). Sehingga *kafa'ah* dalam pernikahan adalah berdasarkan akhlak dan agama, bukan kedudukan sosial, keturunan, kepandaian, kekayaan dan latar belakang keluarga (Thalib, 1995). Dengan kata lain hanya taqwa kepada Allah SWT. saja yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT., bukan masalah kebangsawanan, kebangsaan, harta, ataupun kecantikan (Nur, 1993).

Beragamnya pendapat dan pandangan dari para fuqaha mengenai konsep *kafa'ah* dalam Islam membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam hal yang mendasari perbedaan pendapat ini baik dari segi landasan Al-Qur'an dan Hadis maupun hukum-hukum Islam lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan (Hajar, 2015). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka

yang berkaitan erat dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argument masing-masing ketentuan hukum yang berbeda mengenai *kafa'ah*.

Sumber dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa buku-buku Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai *kafa'ah*. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa artikel serta buku pendukung lainnya mengenai *kafa'ah* (Soekanto & Mamudji, 2001). Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, yang terdapat dalam karya-karya ulama, kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Pemilihan jodoh dalam Islam memang harus dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan serta berbagai pertimbangan yang sesuai dengan ajaran agama. Salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh adalah konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Konsep *kafa'ah* memang telah ada dalam Islam sejak lama dan menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pernikahan. *Kafa'ah* mengacu pada kesesuaian atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, sosial, akhlak, dan lainnya. Prinsip *kafa'ah* ini dianjurkan dalam Islam karena dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga dapat menjamin keselamatan perempuan dari potensi konflik atau kegagalan dalam pernikahan.

Kitab-kitab fiqh yang membahas hukum Islam secara rinci telah mengakomodir konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Para fuqaha (ahli fiqih) telah menyusun berbagai aturan dan panduan mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh. Meskipun terdapat variasi dalam interpretasi dan penerapan konsep *kafa'ah* ini, namun prinsip kesesuaian antara calon suami dan istri tetap menjadi pedoman penting dalam Islam. Dengan memperhatikan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan jodoh, diharapkan dapat terwujudnya hubungan pernikahan

yang harmonis, bahagia, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Namun, masalah *kafa'ah* ini masih banyak menyisakan kontroversi di antara imam madzhab. Baik dari segi ukuran yang dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan, dan hal itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda pula (Ghazali, 2006). Mazhab Syafi'i menganggap *kafa'ah* adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri dalam kesempurnaan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak boleh menikahkannya (Az-Zuhaili, 2007).

Menurut Imam Syafi'i, *kafa'ah* atau kesepadanan merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan selain keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya (Mas'ud & Abidin, n.d).

Dalam melaksanakan *Kafa'ah*, tentunya terdapat aspek-aspek atau kriteria yang dipergunakan. Adapun kriteria *kafa'ah* dalam mazhab Imam Syafi'i secara keseluruhan antara lain *pertama*, agama. Yang dimaksud dengan agama dalam kriteria *kafa'ah* yaitu kesalihan dan keistiqamahan wanita dalam beragama. Maka, apabila seorang perempuan memiliki keistiqamahan dalam ketaqwaan beragama maka ia tidak *sekufu'* dengan seorang laki-laki yang fasik selagi bapak dari perempuan tadi juga merupakan seorang yang salih, dan seorang perempuan yang fasik akan *sekufu'* dengan seorang laki-laki yang fasik (Ziyanatuzzahro', 2021).

Kedua, kesucian. Yang dimaksud kesucian dalam kriteria *kafa'ah* adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang shalihah yang merupakan anak orang shalih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Kefasikan orang tersebut

ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Dalam arti, seseorang tidak tampak kefasikannya, akan tetapi ada orang yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak (Az-Zuhaili, 2007).

Ketiga, kemerdekaan. Yang dimaksud merdeka disini adalah seseorang yang bukan budak. Orang-orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya, baik sebagian atau penuh, merupakan berbeda status atau tidak *sekufu* dengan perempuan yang memiliki status merdeka atau bukan hamba sahaya. Seorang budak tidak dianggap *sekufu* dengan seorang yang merdeka. Demikian juga dengan seorang laki-laki yang pernah menjadi budak tidak *sekufu* dengan perempuan yang ayahnya tidak pernah menjadi budak. Karena orang merdeka kemungkinan akan merasa hina apabila hidup dengan seorang budak atau orang yang pernah menjadi budak atau anak dari seorang yang pernah menjadi budak (Ziyanatuzzahro', 2021).

Keempat, nasab (keturunan). Mengenai dengan keturunan ini semua jumbuh ulama kecuali Maliki sepakat, bahwa keturunan merupakan unsur dari *kafa'ah*. Mereka sepakat bahwa keturunan ini didasarkan pada ras, terutama bangsa Arab dan bangsa ajam (Ziyanatuzzahro', 2021). Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut mengenai kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Para ulama berpendapat bahwa faktor keturunan patut dipertimbangkan dalam pernikahan antara kedua mempelai (Ziyanatuzzahro', 2021).

Kelima, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan (terdapat cacat). Orang yang memiliki kecacatan tidak *sekufu* dengan orang yang sehat, atau orang yang tidak memiliki cacat karena cacat itu aib yang dapat mengurangi tujuan dan maksud dalam pernikahan (Ziyanatuzzahro', 2021). Namun, ada beberapa pendapat bahwa cacat permanen tidak termasuk dalam ukuran *kafa'ah*. Telah disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa syarat tidak cacat itu bukan merupakan syarat *kafa'ah*. Tetapi, dari pihak perempuan berhak meminta hak khiyar (pilihan) untuk meneruskan perkawinan atau membatalkannya. Wali boleh mencegah apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila (Alhamdani, et al., 1989). Sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya

berpendapat bahwa cacat yang dapat menolak untuk pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging.

Keenam, profesi (pekerjaan). Kriteria *kafa'ah* dalam hal profesi, apabila mempelai laki-laki memiliki profesi yang standar dan tidak jauh dari profesi calon mertuanya, yaitu profesi yang layak dalam pandangan orang banyak. Apabila seorang perempuan memiliki pekerjaan yang tetap dan terhormat tidak dianggap *sekufu'* dengan seorang laki-laki yang rendah penghasilannya, kemudian jika seorang laki-laki memiliki penghasilan yang sama maka dianggap tidak berbeda. Untuk menentukan terhormat atau tidaknya pekerjaan seorang laki-laki diukur dari adat yang berlaku pada masyarakat, karena ketika pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat (Alhamdani, et al., 1989).

Dalam menentukan kriteria *kafa'ah*, Imam Asy-Syafi'i memiliki pertimbangan yang sangat hati-hati dan cermat, sesuai dengan pendekatan metodis dan ilmiah yang dianutnya dalam menafsirkan hukum-hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i meletakkan penekanan yang besar pada kriteria *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai karya-karya fiqihnya. Beliau menyatakan bahwa kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam agama, akhlak, dan hal-hal lainnya adalah penting dalam memastikan keberhasilan pernikahan. Ayat Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat diatas menunjukkan pentingnya mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam agama, akhlak, serta prinsip-prinsip kehidupan. Hal ini memang sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesesuaian dan kesetaraan antara calon suami dan istri dalam pernikahan. Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting karena membantu memastikan bahwa pasangan hidup saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, sehingga dapat tercipta kedamaian, keharmonisan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *kafa'ah* dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat formal pernikahan, tetapi juga melibatkan kesesuaian dalam agama, moralitas, sikap, dan nilai-nilai kehidupan.

Prinsip bahwa tiada suatu syariat pun diturunkan melainkan untuk kemaslahatan manusia (*maqāṣid al-sharī'ah*) juga mendukung pentingnya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat, *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk menciptakan hubungan pernikahan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kedua belah pihak, serta untuk menjaga keselamatan dan kestabilan rumah tangga. Dengan memperhatikan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan hidup, diharapkan dapat terwujudnya hubungan pernikahan yang sehat, bahagia, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran dan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang akan menjalani pernikahan untuk memperhatikan *kafa'ah* sebagai faktor penting dalam memilih pasangan hidup.

Mazhab Syafi'i dikenal sangat mengutamakan hadits sebagai sumber utama penjelasan terhadap Al-Qur'an, terutama dalam masalah-masalah yang belum dijelaskan secara rinci atau masih bersifat *dzanni* (bersifat dugaan atau tidak tegas) dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tercermin dalam pendekatan fiqh yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i, yang menempatkan hadits sebagai otoritas kedua dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Dalam konteks kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsep *kafa'ah* tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab-mazhab

fiqh lainnya, menggunakan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber penjelasan dan panduan dalam memahami dan menerapkan konsep *kafa'ah*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. (رواه الدرقي)

“Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang *sekufu* dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam Islam, hadits tersebut menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum syariah. Dalam hal kesetaraan, yang mengacu pada kesesuaian atau keseimbangan antara calon suami dan istri, hadits tersebut diatas memang tidak secara langsung menunjukkan keterkaitan. Namun, penting untuk difahami bahwa keputusan akhir dalam hal *kafa'ah* biasanya diambil oleh calon mempelai perempuan dan walinya.

Hal ini karena *kafa'ah* lebih merupakan hak dari calon mempelai perempuan dan walinya daripada hak syari'ah yang ditetapkan secara kaku. Artinya, calon mempelai perempuan dan wali memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri pernikahan jika mereka merasa bahwa adanya ketidaksesuaian yang signifikan dalam hal *kafa'ah* (Hawwas, 2006). Dengan demikian, meskipun *kafa'ah* bukanlah hak syariah yang mutlak, tetapi lebih merupakan hak dari calon mempelai perempuan dan walinya, mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pernikahan akan dilanjutkan atau tidak berdasarkan pertimbangan *kafa'ah* tersebut.

2. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibn Hazm

Mazhab Dzahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm berpendapat mengenai *kafa'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidak haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina (Az-Zuhaili, 2007). Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nuur ayat 3

sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ibnu Hazm yang dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, sebagaimana perkataannya: setiap muslim selagi tidak melakukan zina dia boleh menikah dengan wanita muslimah, siapapun orangnya asal dia bukan wanita pezina (Alhamdani et al., 1989). Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda bahwa *kafa'ah* tidak ada dalam Islam karena orang Islam sama kedudukannya, yaitu bersaudara antara satu dengan yang lainnya, dan jika ada *kafa'ah* itu hanya berlaku dari segi agama saja (Ali, t.t). Karena pada dasarnya memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan berdasarkan pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak (Junaedi, 2001). Pendapat ini didasarkan pada:

1. Q.S. Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

2. Q.S. An-Nisaa' ayat 3 dan 24

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧١﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3. Q.S. At-Taubah ayat 71

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat-ayat diatas, Ibnu Hazm menekankan bahwa persaudaraan di antara umat Islam harus ditekankan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, ketika menilai *kafa'ah* dalam perkawinan, faktor persaudaraan dan keharmonisan antara pasangan juga harus diperhatikan. Dengan demikian, Ibnu Hazm mengaitkan konsep *kafa'ah* dengan ayat tersebut dalam arti bahwa memilih pasangan hidup yang sesuai atau sepadan juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam tentang persaudaraan dan perdamaian di antara umat Muslim.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat difahami bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam memilih pasangan hidup dalam Islam. Agama dan akhlak merupakan faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan hidup, sedangkan harta, kedudukan, nasab, dan faktor-faktor lainnya tidak ditentukan atau dipandang sebagai prioritas dalam ajaran agama Islam. Islam mengajarkan bahwa semua manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau keturunan, memiliki kesamaan di hadapan Allah SWT. Yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dalam memilih pasangan hidup, prioritas utama adalah mencari seseorang yang memiliki keimanan yang kuat dan akhlak yang baik, yang akan membantu membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Namun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah, tidak terlepas dari status sosial, ekonomi, atau keturunan, yang mana salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, bagaimana mungkin ini tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.

KESIMPULAN

Hukum *kafa'ah* dikalangan para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang melandasinya. Seperti Imam Asy-Syafi'i memiliki pertimbangan yang sangat hati-hati dan cermat, sesuai dengan pendekatan metodis dan ilmiah yang dianutnya dalam menafsirkan hukum-hukum Islam. Beliau menyatakan bahwa kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam agama, akhlak, dan hal-hal lainnya adalah penting dalam memastikan keberhasilan pernikahan. Ayat Al-

Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Hadits.

Ibn Hazm berpendapat bahwa dalam Islam, semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, yaitu sebagai saudara seiman, dan *kafa'ah* hanya berlaku dari segi agama saja. Pendapat Ibn Hazm ini mencerminkan penekanan pada persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan di dalam Islam. Meskipun pandangan ini tidak selalu dipegang oleh semua ulama dan cendekiawan Islam, ia memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami konsep *kafa'ah* dan pemilihan pasangan hidup dalam Islam, hal ini berdasarkan Q.S. Al-Hujurat ayat 10, Q.S. An-Nisaa' ayat 3 dan 24, dan Q.S. At-Taubah ayat 71.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, et al, H.S.A .(1989). *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam / Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani ; penerjemah: Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Aman.
- Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm, Abi Muhammad. (t.t). *Al-Muhalla, Jilid 10*.Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Terj. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.,.* Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Saebani, Beni. (2013). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Mulia.
- Hawwas, A. W. al-Sayyid. (2006). *Kunikahi engkau secara Islami*. Pustaka Setia Bandung.
- Imam al-Bukhori. (1999). *Shahih al-Bukhori, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Junaedi, Dedi .(2001). *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- M, Hajar .(2015). *Model—Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
- Nur, Djaman .(1993). *Fikih Munakahat (Cet. ke-1)*. Semarang: Dina Utama.
- Rahman Ghozal, Abdul. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinnjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan* (Cet. ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, M. (1995). *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Cet. ke-1). Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Ziyanatuzzahro', Ulya .(2021). *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.